



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAR
KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL 04.04/301/VII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta perlu menetapkan pengganti staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampungbaru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 84 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL 04.04/301/VII/2023

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sandy Mulyanto, S.Sos., M.Si sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampungbaru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan pengganti staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yaitu atas nama Sdri. **Drs. Agus Harsono** sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampungbaru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 84 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang yang mengatur tentang susunan Sekretaris dan staf Sekretariat Kelurahan Kampungbaru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Masa kerja Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 NOMOR 91 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAR KLIWON UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Joyosuran	1	Dwi Cahyadi Nugroho, S.H	Sekretaris
		2	Christatin Dhamayanti, S.H	Staf Sekretariat
		3	Suhartanto, S.E	Staf Sekretariat
2	Semanggi	4	Gunarso, S.Kom	Sekretaris
		5	Andy Hananto	Staf Sekretariat
		6	Atur Ekarisma Dewi, S.T., M.Ling	Staf Sekretariat
3	Pasarkliwon	7	Endah Sri Sudewi, S.H	Sekretaris
		8	Ferry Sudibyoy, S.T	Staf Sekretariat
		9	Tri Setyadi	Staf Sekretariat
4	Gajahan	10	Ibnu Subroto, S.E	Sekretaris
		11	Titik Indartiningtyas	Staf Sekretariat
		12	Tomi Utomo, S.Kom	Staf Sekretariat
5	Baluwarti	13	Yuliana Indraswanti, S.H	Sekretaris
		14	Bangun Dyiasmoro	Staf Sekretariat
		15	Tety Rahayu, S.T	Staf Sekretariat
6	Kampungbaru	16	Evi Widyani, S.S	Sekretaris
		17	Henry Ruminingsih, S.E.,M.M	Staf Sekretariat
		18	Drs. Agus Harsono	Staf Sekretariat

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
7	Sangkrah	19	Eko Wahyono, S.E	Sekretaris
		20	Gatot Budi Santoso, S.E	Staf Sekretariat
		21	Tomy Bhaktiar Prasodjo, A.Md	Staf Sekretariat
8	Kauman	22	Nina Keris D, S.T	Sekretaris
		23	B. Unun Ernawati	Staf Sekretariat
		24	Purwanto, S.T	Staf Sekretariat
9	Kedunglumbu	25	Dwi Rahayu Oktaviany, S.P., M.M	Sekretaris
		26	Dra. Ariyani Dwi Andini	Staf Sekretariat
		27	Mahalani Kurniawati	Staf Sekretariat
10	Mojo	28	Andy Nur Husain, S.Sos, M.M	Sekretaris
		29	Catur Agus Suyono, S.H	Staf Sekretariat
		30	Destiyana Kusumastuti	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Arum Kismaharani